



## **PIMPINAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU**

---

**KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU  
NOMOR : Kpts. 17 /DPRD-ROHUL/2024**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK  
MENJADI PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HULU**

**PIMPINAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU,**

- Menimbang :
- a. bahwa Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 pasal 65 mengamanatkan bahwa Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak telah dilakukan pembahasan oleh DPRD sesuai dengan tahapan pembicaraan sebagaimana diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD dan telah mendapat persetujuan bersama;
  - c. bahwa untuk persetujuan Rancangan Peraturan daerah sebagaimana tersebut hurup b, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Rokan Hulu.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagai telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 8);
9. Peraturan DPRD Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Rokan Hulu ( Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 47).

10. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 1086/IX/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Masa Jabatan 2019-2024.

Memperhatikan : Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Panitia Khusus terhadap Pembahasan Ranperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak sekaligus Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tersebut yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2024

**MEMUTUSKAN:**

**MENETAPKAN :**

- KESATU** : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak menjadi Peraturan Daerah;
- KEDUA** : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu agar dapat diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu
- KETIGA** : Keputusan DPRD ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
Pada tanggal 28 Agustus 2024

**KETUA DPRD  
KABUPATEN ROKAN HULU,**

  
**NOVLI WANDA ADE PUTRA**